

Akuntabilitas Dan Transparansi Pengadaan Kapal Nelayan Pada Progam Pengelolaan Perikanan Tangkap Di Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Suyanti¹, Erna Hernawati, Subur³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Jakarta, Indonesia¹

Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia²

Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bisnis Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Jakarta, Indonesia³

Abstract. *This research is an interpretive ethnomethodology qualitative study which aims to determine the accountability and transparency of the procurement of fishing boats from the beginning of the procurement intended for community assistance and conformity to government procurement regulations. Accountability refers to the process of procuring fishing boats that have described responsibility for the management of APBN funds, while the transparency referred to is information disclosure to the public as a contributor to the state budget. Accountability and transparency can be realized if they comply with procedures and the existence of independent parties involved. The regulation in question is PP Nomor 16 Tahun 2018 concerning Government Procurement of Goods / Services and Government PP 27 Tahun 2014 concerning Management of BMN. The data sources used were interviews, observations and the presence of supporting documents such as the Berita Acara Serah Terima (BAST). The results of this study indicate that accountability and transparency have mostly been implemented and are in accordance with PP No. 16 Tahun 2018 and PP No. 27 Tahun 2014, however, the constraints of a lack of accountability occur from the external Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. Realization of fisheries facilities assistance is not fully in accordance with the target, because there are still recipients who deliberately misuse their use.*

Keywords. *Accountability, PP No. 16 Tahun 2018, PP No. 27 Tahun 2014, Procurement of Fishing Vessels, Transparency.*

Abstrak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif etnometodologi interpretif yang bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pengadaan kapal nelayan yang dari awal pengadaannya diniatkan untuk bantuan masyarakat dan kesesuaian terhadap peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah. Akuntabilitas yang dimaksud adalah proses pelaksanaan pengadaan kapal nelayan telah menggambarkan tanggungjawab atas pengelolaan dana APBN, sementara transparansi yang dimaksud adalah keterbukaan informasi kepada masyarakat sebagai penyumbang APBN. Akuntabilitas dan transparansi dapat terealisasi jika mematuhi prosedur dan adanya pihak independen yang terlibat. Peraturan yang dimaksud adalah PP Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan BMN. Sumber data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan adanya dokumen pendukung seperti Berita Acara Serah Terima (BAST). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi sebagian besar telah diterapkan dan telah sesuai dengan PP Nomor 16 Tahun 2018 dan PP Nomor 27 Tahun 2014, namun, kendala dari kurangnya akuntabilitas terjadi dari pihak eksternal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Realisasi bantuan sarana perikanan belum sepenuhnya sesuai dengan sasaran, karena masih terdapat penerima yang sengaja menyalahgunakan pemanfaatannya.

Kata kunci. Akuntabilitas, PP No 16 Tahun 2018, PP No 27 Tahun 2014, Kapal Nelayan, Transparansi.

Corresponding author. Email: Suyantisuyan1095@gmail.com; ernahernawati@yahoo.com; suburfh@gmail.com

How to cite this article. Suyanti, Erna Hernawati & Subur. 2019. Akuntabilitas Dan Transparansi Pengadaan Kapal Nelayan Pada Progam Pengelolaan Perikanan Tangkap Di Kementerian Kelautan Dan Perikanan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 7(1), 145-160.

History of article. Received: January 2019, Revision: Maret 2019, Published: April 2019

Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v7i1.15139

Copyright©2019. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

PENDAHULUAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Laporan Keuangan Tahun 2017

menyatakan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau 17.508 dan garis pantai sepanjang 81.000 km, tidak hanya

sebagai negara kepulauan terbesar di dunia tetapi menyimpan kekayaan sumber daya alam laut yang besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia terus meningkat, dan diiringi dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap arti penting produk perikanan dan kelautan bagi kesehatan dan kecerdasan manusia. Adanya aspek-aspek tersebut diyakini masih dapat meningkatkan produk perikanan dan kelautan di masa datang.

KKP merupakan organisasi sektor publik lingkup Pemerintah, dimana pembiayaan bersumber dari APBN, sehingga tuntutan masyarakat menyebabkan akuntansi pemerintah menjadi penting. Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. KKP harus bisa mempertanggungjawabkan kinerjanya baik secara finansial maupun non finansial agar terciptanya *good governance*. Untuk dapat dikatakan *good governance* harus memiliki tiga karakteristik utama yaitu *Accountability* (akuntabilitas), *Transparency* (transparansi) dan *Economis, Efficiency and Effectiveness* (ekonomis, efektif dan efisien) (Mardiasmo, 2009, hlm. 18). Pertanggungjawaban dalam sektor publik merupakan upaya konkrit untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah.

Implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyajian informasi keuangan masih terdapat kendala, dimana terdapat instansi yang laporan pertanggungjawabannya belum memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi. Seperti halnya yang terjadi pada laporan keuangan KKP tahun 2016 belum memenuhi akuntabilitas dan transparansi. Dari laporan IHPS (Ihtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2017) BPKRI mengatakan opini audit Laporan Keuangan Tahun 2016 KKP adalah *Disclaimer Opinion*. BPKRI menyampaikan alasan pemberian *Disclaimer* terjadi sehubungan dengan akuntabilitas yang tidak terpenuhi dalam laporan keuangannya, yaitu untuk pengadaan kapal nelayan pada Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.

Barang Milik Negara/Daerah berupa barang persediaan, konstruksi dalam pengerjaan, atau barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan (PP 27 Tahun 2014).

Pengadaan kapal nelayan yang akan diserahkan/dihibahkan kepada masyarakat merupakan pengadaan barang negara yang masuk dalam laporan Barang Milik Negara (BMN) karena bersumber dari APBN. Implementasi pengadaan BMN harus dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel (PP No 27 Tahun 2014). Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan (Mardiasmo, 2009, hlm. 18). Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil – hasil yang dicapai (Jayanti, dkk, 2014).

Hasil wawancara Selasa, 2 Oktober 2018 pukul 11.00 WIB di Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan Gedung Bahari 4 Lt. 3B dengan Bapak Danang sebagai Staf Biro Umum Bagian Akuntansi mengatakan:

“Bahwa yang sebenarnya terjadi bukan karena kurang dokumen/bukti atau tidak memenuhi akuntabilitas dan transparansi, akan tetapi saat itu pihak kami sedang mempersiapkan dokumen/bukti tersebut, namun melebihi batas maksimal yang diberikan oleh BPK kami belum selesai.” (Manuskrip: P...)

Hasil pra riset tersebut dapat disimpulkan bahwa di KKP terdapat masalah terkait proses akuntabilitas dan transparansi pengadaan kapal nelayan yang akan diserahkan kepada masyarakat. BPKRI mengatakan akuntabilitas yang tidak terpenuhi dan bukti dokumen yang kurang tertib namun pihak KKP mengatakan bukan tidak akuntabilitas tetapi waktu yang diberikan tidak cukup untuk mengumpulkan bukti dokumen. Sehingga, dalam penelitian ini difokuskan mengenai proses implementasi akuntabilitas dan transparansi pengadaan kapal nelayan pada program pengelolaan perikanan tangkap dari perencanaan hingga

pelaporan. Dengan permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana proses implementasi akuntabilitas dan transparansi pengadaan kapal nelayan pada Program Pengelolaan Perikanan Tangkap di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan penjelasan implementasi akuntabilitas dan transparansi pengadaan kapal nelayan Kementerian Kelautan dan Perikanan, apakah telah sesuai dengan PP Nomor 27 Tahun 2014, PP Nomor 16 Tahun 2018 dan PMK Nomor 111/PMK.06/2016. Harapan dari penelitian ini dapat menjadi referensi selain buku bagi peneliti selanjutnya terkait akuntabilitas dan transparansi Pengadaan Barang Milik Negara/Daerah yang dari awal pengadaannya diniatkan untuk diserahkan kepada masyarakat dilingkup Pemerintahan Pusat maupun Pemerintah Daerah.

KAJIAN LITERATUR

Organisasi Sektor Publik

Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik sering didefinisikan sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Dengan kata lain merupakan organisasi yang dananya berasal dari masyarakat. Jenis organisasi sektor publik di Indonesia antara lain organisasi pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga), organisasi pemerintah daerah (SKPD), organisasi partai politik, organisasi LSM, organisasi yayasan, organisasi pendidikan, organisasi kesehatan, dan organisasi tempat peribadatan.

Karakter Organisasi Sektor Publik

Karakter organisasi sektor publik dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. Karakter Organisasi Sektor Publik

Karakter	Keterangan
Tujuan	Mensejahterakan masyarakat secara bertahap yang mencakup kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya, baik jasmani maupun rohani
Aktivitas	Pelayanan publik (<i>public services</i>), seperti bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, dan penyediaan pangan
Sumber pembiayaan	Dana masyarakat yang berwujud pajak, retribusi, laba perusahaan negara, pinjaman pemerintah, serta pendapatan lain-lain yang sah dan tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku
Pola pertanggungjawaban	Bertanggung jawab kepada masyarakat melalui lembaga perwakilan masyarakat. Salah satunya adalah organisasi pemerintahan, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yayasan, dan LSM, seperti dewan pengampu
Kultur organisasi	Bersifat birokratis, formal, dan berjenjang
Penyusunan Anggaran	Dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program. Penurunan program publik dalam anggaran dipublikasikan untuk dikritik dan didiskusikan oleh masyarakat. Akhirnya, disahkan oleh wakil masyarakat di DPR, DPD, DPRD, majelis syuro partai, dewan pengurus LSM, atau dewan pengurus yayasan

Elemen Akuntansi Sektor Publik

Tabel 2. Elemen Akuntansi Sektor Publik

Elemen Akuntansi Sektor Publik	Penjelasan
Perencanaan public	Aspek yang terkandung dalam perencanaan adalah perumusan tujuan dan cara mencapai tujuan kesejahteraan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada
Penganggaran public	Anggaran memberikan rencana detail atas penerimaan dan pengeluaran organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik
Realisasi anggaran publik	Realisasi anggaran terdiri atas tiga kegiatan utama, yaitu pencairan anggaran (pengeluaran), realisasi pendapatan, dan pelaksanaan program. Sementara itu, siklusnya dimulai dengan persiapan, proses pelaksanaan, dan penyelesaian
Pengadaan barang dan jasa public	Pengadaan barang dan jasa publik adalah proses, cara, dan tindakan dalam menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat atau publik
Pelaporan keuangan sektor public	Laporan keuangan menggambarkan pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, dan realisasi pembiayaan
Audit sektor public	Audit adalah suatu proses sistematis yang secara obyektif menyediakan dan mengevaluasi bukti-bukti yang berkenaan dengan asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi guna memastikan derajat atau tingkat hubungan antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada serta mengomunikasikan hasil yang diperoleh kepada pihak-pihak yang berkepentingan
Pertanggungjawaban Publik	Pertanggungjawaban publik adalah proses atau tindakan yang dilakukan oleh kepala organisasi sektor publik dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada pemberi amanatnya. Misalnya, penyampaian LPJ Bupati kepada DPRD atau penyampaian LPJ ketua yayasan kepada dewan penyantunnya.

Sumber: Bastian (2010)

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang mempunyai hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009 hlm. 20). KNKG dalam jurnal Rahmat (2013) mendefinisikan bahwa

akuntabilitas adalah kewajiban perusahaan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.

Simpulan dari definisi diatas akuntabilitas merupakan suatu kewajiban entitas sebagai pihak yang berwajib memberikan pertanggungjawaban atas kinerjanya yang berkaitan dengan keuangan berupa laporan keuangan maupun non keuangan berupa laporan kinerja organisasi kepada pihak yang memiliki kepentingan

(*stakeholder*). Sehingga suatu keharusan Pemerintah Pusat seperti Kementerian dalam pelaporan pertanggungjawaban harus memenuhi kriteria akuntabilitas. Akuntabilitas yang tinggi dapat meminimalisasi kecurigaan penyalahgunaan dana dan mengantisipasi munculnya konflik (Halim dan Kusufi, 2009, hlm.415).

Mardiasmo (2009, hlm.21) mengutip pernyataan Ellwood (1993) menjelaskan dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik dengan membaginya menjadi empat dimensi, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum (*accountability for probity and legality*), akuntabilitas proses (*process accountability*), akuntabilitas program (*program accountability*), dan akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas akan berjalan dengan efektif apabila memiliki kriteria, misal akuntabilitas terhadap tugas pokok dan fungsi instansi harus utuh dan menyeluruh, mencangkup keseluruhan aspek seperti aspek integritas keuangan, ekonomis dan efisien, efektivitas dan prosedur, akuntabilitas dibangun berdasarkan sistem informasi yang handal, untuk menjamin keabsahan, akurasi, obyektifitas dan ketepatan waktu dalam penyampaian informasi, penilaian yang obyektif dan independen terhadap akuntabilitas suatu organisasi dan adanya tindak lanjut terhadap laporan penilaian suatu akuntabilitas.

Transparansi

Jurnal Yahya (2016), Katz menyatakan bahwa transparansi merupakan proses demokrasi yang esensial di mana setiap warga negara dapat melihat secara terbuka dan jelas atas aktivitas dari pemerintah mereka daripada membiarkan aktivitas tersebut dirahasiakan. Menurut Hafiz (2000) menyatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka atau pertanggungjawaban pemerintah dalam sumber daya yang dipercayakan dan

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan tindakan pemerintah dalam memberikan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat luas agar masyarakat mengetahui pertanggungjawaban pemerintah sebagai pihak yang diamanahkan mengelola dana publik. Menurut Krina (2003) indikator-indikator dari transparansi antara lain, penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab, menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap, kemudahan akses informasi dan meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Barang Milik Negara

Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (PP No 27 Tahun 2014). BMN meliputi, persediaan, tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan, aset tak berwujud, aset kemitraan dengan pihak ketiga serta aset lain-lain. Persediaan merupakan aset yang berupa, barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, digunakan dalam proses produksi, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dan barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.


Pengelolaan Barang Milik Negara

PP No 27 tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan BMN adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan dan pengamanan, pemanfaatan, penilaian, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan sampai dengan pemusnahan dan penghapusan, dimana

seluruh kegiatan tersebut ditatausahakan dengan baik disertai dengan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Pengelolaan BMN dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, asas kepastian

hukum, asas transparansi, asas efisiensi, asas akuntabilitas, dan asas kepastian nilai. Lingkup daripada pengelolaan BMN adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Lingkup daripada pengelolaan BMN

Pengadaan Barang Milik Negara

Pengadaan Barang adalah kegiatan Pengadaan Barang oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pengadaan barang meliputi barang dan pekerjaan konstruksi, dimana dapat melalui swakeloka maupun penyedia. Swakeloka adalah pengadaan barang yang dilakukan sendiri oleh kementerian/lembaga yang terkait. Sementara melalui penyedia merupakan cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha. Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri dari *e-purchasing*, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat.

Pengadaan dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Menurut PP No 16 Tahun 2018 tujuan daripada pengadaan barang adalah

untuk menghasilkan barang yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan peran serta UMKM, meningkatkan peran pelaku usaha nasional, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif, mendorong pemerataan ekonomi, dan sebagainya.

Pemindahtanganan Barang Milik Negara

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN yang dapat berupa tanah/bangunan dan selain tanah/bangunan. Pemindahtanganan dapat dilakukan dengan cara penjualan, tukar-menukar, hibah dan penyertaan modal Pemerintah Pusat.

Hibah atas BMN selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang yang sejak awal pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan mengikuti ketentuan tersebut dengan penambahan persyaratan dan penelitian terkait dengan dokumen

penganggaran serta dengan pengecualian persetujuan hibah ke DPR.

Kapal Nelayan (Kapal Perikanan)

Armada perikanan merupakan kumpulan dari kapal-kapal perikanan yang digunakan sebagai sarana apung untuk

kegiatan penangkapan ikan dalam rangka pemanfaatan potensi perairan (Juknis KKP). Sebagian besar armada perikanan yang berada dan beroperasi di daerah perairan Indonesia sangat beraneka ragam jenis maupun bentuknya. Berikut adalah jenis kapal menurut ukuran kapal:

Tabel.3 Jenis Kapal Menurut Ukuran

No	Jenis		Ukuran
1	Perahu tanpa motor (<i>Non Powered Boat</i>)	Jukung	Kecil
		Perahu papan (<i>plank built boat</i>)	Sedang Besar
2	Perahu/Kapal (<i>Powered Boat</i>)	Motor Tempel	<5 GT
		Kapal Motor	5-<10 GT
			10-<20GT
			20-<30 GT
			30-<50 GT
			50-<100 GT
			100-<200 GT
			200-<300 GT
	300-<500 GT		
	500-<1000 GT		
		≥1000 GT	

Desain dan kontruksi kapal perikanan memerlukan pertimbangan khusus agar kapal perikanan yang dibangun dapat mengakomodasi keinginan operasional penangkapan ikan. Pertimbangan tersebut antara lain kecepatan kapal, kemampuan olah gerak, kelaiklautan, ruang lingkup area pelayaran, tenaga penggerak, dan perlengkapan kapal dan pengelolaan hasil.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini digunakan penelitian kualitatif, dengan paradigmatinterpretif dan pendekatan etnometodologi. Bogdan dan Taylor menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati (Mahdi & Mujahidin, 2014, hlm. 123). Dengan pendekatan interpretif peneliti

berusaha menginterpretasikan fenomena dan kejadian pengadaan kapal nelayan sesuai dengan sudut pandang pihak yang terkait produksi pengadaan tersebut dengan standar yang berlaku yaitu PP Nomor 27 Tahun 2014, PP Nomor 16 Tahun 2018 dan ketentuan lain yang terkait. Penelitian dengan pendekatan etnometodologi tidak ditujukan untuk melakukan perbaikan, solusi maupun membuat keputusan. Etnometodologi lebih menekan pada kepedulian eksplorasi dan menerangkan bagaimana individu berinteraksi dengan dunia, memahami realitas, bukan untuk membuat keputusan tentang tingkah laku atau penyebabnya (Yusuf, 2014 hlm. 355).

Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumen pendukung dengan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan. Penelitian ini, data

dianalisa dengan metode analisa etnometodologi Garfinkel yang menetapkan empat tahap analisa data, yaitu analisa indeksikalitas, analisa refleksivitas, analisa aksi kontekstual, dan penyajian *common sense knowledge of social structures*.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Salah satu elemen dari organisasi sektor pemerintah adalah pengadaan barang yang bersumber dari APBN. Hal yang sama dengan pengadaan kapal nelayan yang merupakan salah satu pengadaan barang pemerintah berasal dari APBN maka menjadi tututan bagi pihak KKP untuk menyampaikan pertanggungjawaban publik secara horisontal sebagai wujud dari akuntabilitas dan transparansi sebagaimana prinsip dari pengadaan barang pemerintah. Seperti yang di katakan oleh Informan K1, yaitu:

Akuntabilitas dan transparansi penting karena menyangkut kredibilitas dan kepastian bantuan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau penerima. (Manuskrip: K1. Wawancara melalui whatsapp 31 Desember 2018)


Sebagaimana yang dikatakan oleh K3, yaitu:

Akuntabilitas sangat penting, hal ini terkait dengan status laporan keuangan KKP "disclimer". Akuntabilitas membantu menyeimbangkan opini publik bahwa KKP

akuntabel dari sisi pencapaian kinerja. (Manuskrip:K3. Percakapan Whatsapp, 9 Januari 2019).

Akuntabilitas pengadaan kapal nelayan untuk bantuan masyarkat diawali dengan menyusun perencanaan dan penganggaran kegiatan dari masing-masing Direktorat yang berada di Dirjen Perikanan Tangkap. Akuntabilitas dilakukan maka wajib di publikasikan kepada masyarakat sebagai implementasi transparansi. Hal yang sama dilakukan oleh KKP, perencanaan dan penganggaran pengadaan kapal nelayan dipublikasikan melalui media cetak maupun media online, misal website, dan aplikasi SIRUP. Pengadan kapal nelayan untuk bantuan masyarakat, KKP berpedoman pada PP No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dari Peraturan Presiden diturunkan ke Menteri Keuangan dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam bentuk Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Perikanan Tangkap. Buku petunjuk teknis bantuan sarana perikanan tangkap setiap tahun mengalami perubahan, karena disesuaikan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya.

Proses pengadaan kapal nelayan pada Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dapat dilihat seperti gambar berikut:



Gambar 2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Perencanaan

Pelaksanaan pengadaan kapal nelayan berawal dari perencanaan dan penganggaran sebagai implementasi dari akuntabilitas KKP Akuntabilitas yang efektif mencakup keseluruhan aspek seperti aspek integritas keuangan, ekonomis dan efisien, efektivitas dan prosedur. Sebagaimana yang terjadi di pengadaan kapal nelayan, dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran berpedoman pada Buku Perencanaan dan Penganggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.

Perencanaan pengadaan barang pemerintah meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang, cara, jadwal, dan anggaran pengadaan barang Hal yang sama dilakukan oleh KKP dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pengadaan kapal nelayan bantuan masyarakat. Perencanaan pengadaan bantuan kapal nelayan dilakukan T-1 karena harus di indentifikasi kebenaran atas usulan nelayan meliputi identifikasi kebutuhan, identifikasi administrasi dan penetapan calon penerima. Sebagaimana dikatakan oleh Informan K1, yaitu:

Berbicara kapal perikanan kita harus beranjak dari kebutuhan nelayan. Setiap pemerintah memberikan bantuan memang awalnya ada kebutuhan. Ada kebutuhan dari *stakeholder* kami. Kalo di kami itu nelayan mbak karena kebutulan kami di perikanan tangkap . Jadi memang kami menyesuaikan kebutuhan para nelayan. (Manuskrip: K1. Wawancara, 17 Desember 2018).

Implementasi akuntabilitas dan transparansi mengenai usulan nelayan/daerah, KKP telah menyediakan aplikasi Satu Data dimana keberadaannya diharapkan dapat memastikan ketersediaan data dan informasi dengan Integritas Data Tinggi. Data dan informasi yang tersedia juga dapat ditelusuri rekam jejaknya, agar dapat dipertanggungjawabkan ketersediaan dan keberadaannya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan yang dilakukan oleh Subag Perencanaan dan Penganggaran telah sesuai

dengan prosedur PP No 16 Tahun 2018. Sehingga implementasi daripada akuntabilitas telah dilaksanakan dengan baik.

Keterbukaan informasi atau transparansi pengadaan kapal nelayan KKP dapat dilihat melalui link <https://kkp.go.id>, kkp.news (channel youtube), <https://LPSE.kkp.go.id>. Melalui aplikasi online tersebut KKP mengumumkan setiap kegiatan yang dilakukan, misal dari rencana strategis, rencana kerja, laporan kinerja, laporan keuangan, pusat pengaduan, laporan BMN dan sebagainya.

Persiapan

Berawal dari penyaringan calon penerima bantuan yang telah mengusulkan, maka ditindaklanjuti oleh Tim Seleksi untuk verifikasi dan identifikasi. Salah satu dari klasifikasi usulan adalah berbadan hukum dan memiliki kartu nelayan yaitu kartu KUSUKA. Hal ini untuk menghindari pertanggungjawaban yang tidak tertib. Hal yang sama diungkapkan oleh Informan K1, yaitu:

Penerima harus berbadan hukum. Ini juga selaras dengan kebijakan Pak Presiden. Karena jika tidak ada badan hukum kami juga tidak bisa, kalo terjadi apa-apa kami tidak bisa kasarnya minta tanggungjawab.(Manuskrip: K1. Wawancara 17 Desember 2018).

Selanjutnya Tim Seleksi mengusulkan calon penerima ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk ditetapkan. Pada tahap perencanaan, pengadaan melalui Penyedia terdapat penyusunan spesifikasi teknis/KAK, penyusunan perkiraan biaya/RAB, HPS (Harga Perkiraan Sendiri), Pemaketan Pengadaan Barang, Konsolidasi Pengadaan Barang, Penyusunan biaya. Sementara dalam tahap persiapan adalah penetapan atas perencanaan tersebut dan penetapan atas penyusunan kualifikasi calon penyedia oleh PPK. Hal yang sama dikatakan oleh Informan K3, yaitu:

Jadi Pagu Dipa (daftar isi penggunaan anggaran), turun di Satker Direktorat KAPI, mereka menyusun dokumen pengadaan (KAK, RAB, dokumen teknis lainnya) kemudian mereka buat juga *time table* pengadaan (Manuskrip: K3: wawancara 26 Desember 2018).

KKP dalam pengadaan kapal nelayan menggunakan jasa penyedia melalui e-katalog dan lelang umum. Hal yang sama dikatakan oleh K2, yaitu:

Kalo untuk pemilihan penyedia itu kami mengikuti arahan dari peraturan tentang pengadaan barang pemerintah. Nah disitu ada dengan cara *e-purchasing* atau e-katalog, lelang umum. Kalo KKP sendiri untuk tahun 2016 itu masih pakai e-katalog tapi untuk tahun 2017 pakai e-katalog juga pakai lelang umum. (Mansukrip: K2. Wawancara 26 Desember 2018).

Jenis kontrak pengadaan barang pemerintah terdiri atas lumsom, harga satuan, gabungan lumsom dan harga satuan, terima jadi (*turnkey*) dan kontrak payung, sementara KKP dalam pengadaan pengadaan kapal nelayan menggunakan kontrak *turnkey* pada tahun 2016 dan kontrak harga satuan tahun 2017. Hal yang sama dikatakan oleh Informan K2, yaitu:

Kalo 2016 pakai *turnkey*, jadi, dibayar. Kalo untuk tahun 2017 dengan unit jadi harga satuan, misal galangan dikontrak 10 yang jadi 5 jadi yang kita beli yang 5 itu, bayarnya setelah jadi semua. Kita kasih uang muka juga kalo penyedia mengajukan, kalo gak ya gak kita kasih. (Manuskrip: K2. Wawancara, 26 Desember 2018).

Berdasarkan penjelasan informan dapat disimpulkan bahwa Subdirektorat KAPI melakukan pengadaan kapal nelayan di tahap persiapan telah sesuai dengan PP No 16 Tahun 2018, terkait dengan penyusunan dan penetapan kualifikasi untuk calon penyedia, serta penetapan kontrak yang digunakan dengan calon penyedia.

Pelaksanaan

Pelaksanaan pemilihan melalui tender meliputi, pelaksanaan kualifikasi, pengumuman dan/atau undangan, pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan, pemberian penjelasan, penyampaian dokumen penawaran, evaluasi dokumen penawaran, penetapan dan pengumuman pemenang, dan sanggah. Hal yang sama dikatakan oleh Informan K2, yaitu:

Proses sama seperti tahapan/tata kelola pengadaan, lelang siapa yang ikut, dinilai, siapa penyedia yang sesuai kriteria, menang, nah disitu ditetapkan. Itukan

kebijakan jadi sama persisi gak mungkin berbeda. Nanti mbaknya bisa cek. (Manuskrip: K2. Wawancara 26 Desember 2018).

Pernyataan yang sama didukung oleh Informan P1, yaitu:

KKP buka disistem online, youtube, website atau apa, kita lihat, kita ikutkan. Wah KKP ada nih, buka calon penyedia nih, kita lihat wah ada 20GT, kita ikut lewat LPSE. (Mansukrip: P1. Wawancara 14 Desember 2018).

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa dalam tahap pelaksanaan telah sesuai dengan PP No 16 Tahun 2018, dibuktikan dengan pernyataan dari Informan Kunci 1 (K1) dan di dukung oleh Informan Pendukung 1 (P1). Dalam hal akuntabilitas dan transparansi pengadaan melalui Penyedia, KKP telah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan, di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), di website resmi KKP dan media lain. Penyedia yang ikutserta lelang umum, dilakukan seleksi administrasi sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan. Untuk penyedia yang lolos seleksi administrasi, akan diundang ke kantor guna verifikasi dokumen asli. Kemudian diumumkan kembali pemenang lelang pengadaan kapal nelayan. Penyedia terbaik yang menjadi pemenang dan bertanggungjawab atas pembangunan kapal nelayan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Informan K1, yaitu:

Biasanya kita undang, seperti lelang biasa sih mbak, kita undang nanti ada pemenang ada yang tidak. Jadi kita mau mengadakan misal 100 untuk daerah ini-ini kita undang, kita tentukan, karena kita juga mendapat pengalaman-pengalaman galangan juga, berdasarkan HPS yang mereka usulkan, mana yang sesuai kita undang yang masuk standarkita wawancara nanti Pokja rapat, Pokja memutuskan kita kontrak-kontraknya ke siapa, nanti akan diumumkan melalui websitenya. Perintahnya Bu Susi itu komando informasi aplikasi itu di Sekjen. Dan ini juga bisadilihat semua kok mbak kan untuk transparansi oleh penyediannya ini, jumlahnya ini itu kayaknya LPSE deh mbak saya juga lupa itu, nanti cek lagi aja. (Manuskrip: K1. Wawancara, 17 Desember 2018).

Hal yang sama dikatakan oleh Informan P1 sebagai pihak penyedia kapal, yaitu sebagai berikut:

Kita masuk internet aja, kan udah ada kita masukin aja, jadi kita masuk aplikasi dulu, Proses lelang ya kita ikuti internet aja, kalo kita perusahaan menurut dia ok, nanti dipanggil untuk pemeriksaan langsung sesuai diinternet itu, nama perusahaan, NPWP dan sebagainya sesuai tidak nah kalo disaat dokumen tidak sesuai ya gugur gitu. Kita ikuti proses saja. Jika sudah sesuai permintaan kapal 20GT itu ada. Udah selesai kan ada tuh beberapa terus nanti dikoreksi lagi, yang punya penilaian kan mereka nanti diumumkan pemenang di internet. (Manuskrip: P1. Wawancara, 14 Desember 2018).

Serah Terima

Serah terima dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak. Penyedia/Galangan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima. PPK meminta PPHP (Pejabat Pemeriksaa Hasil Pekerjaan) untuk melakukan pemeriksaan administrasi. Hal yang sama diungkapkan oleh Informan K2, yaitu:

Galangan selesai bangun diserahkan kepada PPK, dengan BAST (Berita Acara Serah Terima), kemudian dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) menugaskan dari pada Tim Pemeriksa, ini sudah sesuai belum, verifikasi, minta tolong dicek kalo sudah selesai, tadi PPK sudah selesai, dibayar, menugaskan kepada KPB (Kuasa Pengguna Barang). KPB dengan penerima tidak melibatkan yang lain, yang kirim galangan karena kontrak langsung kelokasi, ada pihak Dinas yang menyaksikan pusat tidak harus menyaksikan, setelah sampai kapal sudah terima kepada koperasi, PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pemeriksaa) melakukan pemeriksaan administrasi, dapat berita acara. (Manuskrip: K2. Wawancara 26 Desember 2018).

Setelah kapal selesai dibangun oleh Galangan, kemudian Galangan menyampaikan kepada PPK bahwa kapal telah selesai dibangun dan meminta secara tertulis untuk pengajuan serah terima. Selanjutnya PPK meminta Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan fisik, setelah semua sesuai dengan spesifikasi yang

ditentukan, PPK memberikan BAST dan dilanjutkan pengiriman kapal oleh Galangan kepada Penerima bantuan. Kontrak pengadaan pembangunan kapal sampai serah terima kepada penerima di pelabuhan Kabupaten/Kota terkait. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Informan K2, yaitu:

Yang kirim galangan karena kontrak langsung kelokasi. (Manuskrip: K2. Wawancara 26 Desember 2018).

Sementara Dinas Kelautan dan Perikanan wajib menyaksikan serah terima bantuan kapal dari penyedia kepada koperasi penerima. Sebagaimana yang dikatakan oleh Informan K2, yaitu:

Untuk proses distribusi itu sudah ada di Juknisnya. Dinas gak ada hubungannya disitu, kalo Dinas hanya menyaksikan kalo kapal telah diterima dari Galangan ke koperasi. Dinas menyaksikan disitu, kenapa perlu Dinas karena Dinas yang ikut memverifikasi koperasinya. (Manuskrip: K2. Wawancara 26 Desember 2018).

Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi maka serah terima yang dilakukan disertai dengan dokumen BAST (berita acara serah terima). BAST dibuat rangkap tiga yaitu untuk KKP Pusat, Galangan dan Penerima bantuan (Koperasi). Informasi serah terima dipublikasikan melalui kkp.news yang ada di website KKP dan media lain yang meliputnya.

Pencatatan Akuntansi

Pencatatan akuntansi untuk pengadaan kapal nelayan pada Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, KKP mencatat sebagai belanja barang dengan akun 526 di Laporan Realisasi Anggaran. Sementara di Neraca Laporan Keuangan dicatat sebagai akun persediaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Informan K1, yaitu:

Kenapa kita menggunakan akun 526, bantuan pemerintah untuk diserahkan kemasyarakat. Memang karena sebelumnya sudah 526, sempat saya tanyakan kenapa gak 53 karena pendapat sendiri ya mbak, mungkin untuk meminilir seperti itu, sebenarnya stepnya sama sama kok mbak, kemarin saya dikasih tau sama temen-temen dari direktorat KAPI, sebenarnya stepnya sama, malah harus ada kelebihannya kalo pakai 53 itu kita punya spare waktu, dari barang jadi sampai diserahkan kita

punya waktu supaya tidak tergesa-gesa, kalo pakai 526 kalo gak salah spare waktu enam bulan, begitu barang dalam enam bulan tidak diserahkan maka akan menjadi aset kami. Dan itu harus melalui proses hibah. (Manuskrip: K1. Wawancara 17 Desember 2018).

Pernyataan tersebut didukung oleh Informan K2, yaitu:

Ya gak, kalo ini kan dalam perencanaan sudah kita tetapkan kalo misalnya ini barang akan diserahkan terimakan ke nelayan atau kub, otomatis kita menggunakan 526 itu belanja barang itu sudah direncanakan jadi tidak BMN dulu, memang ini barang milik negara tapi dalam bentuk diserahkan otomatis dikeluarkan dari BMN karena ini memang barang yang akan dihibahkan kan, jadi nanti dituangkan dalam BAST (berita Acara Serat Terima) dari KPB (Kuasa Pengguna Barang) kepada penerima, koperasi. (Manuskrip: K2. Wawancara 26 Desember 2018)

Sejalan dengan PP No 27 Tahun 2018 semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN merupakan BMN, maka didalam laporan BMN, pengadaan kapal harus dilaporkan. Pengadaan kapal nelayan KKP mencatat sebagai barang persediaan yang akan dijual/diserahkan kepada masyarakat. Klasifikasinya adalah sebagai Persedian Peralatan dan Mesin yang akan dijual/diserahkan kepada masyarakat dengan nomor akun BMN 117124, namun pada tahun 2016 terdapat pengadaan bantuan masyarakat berupa bantuan sarana perikanan yang juga masuk dalam klasifikasi barang persediaan lainnya yang akan dijual/diserahkan kepada masyarakat dengan nomor akun BMN 117128. Tahun 2018 KKP memfokuskan bahwa pengadaan kapal untuk bantuan masyarakat diklasifikasikan sebagai Persediaan Peralatan dan Mesin yang akan diserahkan kepada masyarakat. Sebagaimana dikatakan oleh Informan K4, yaitu:

Pengadaan kapal itu masuk kedalam alat dan mesin, karena kan bantuan masyarakat ini bantuan sarana perikanan jadi ada kapal, mesin dan api. Tapi karena sebelumnya itu masih terpisah-pisah, ada yang masuk ke alat dan mesin ada juga yang masuk ke barang persediaan lain untuk diserahkan ke masyarakat tapi mulai tahun 2018 ditetapkan masuk ke peralatan dan mesin yang akan diserahkan biar fokus disatu aja, tapi itu gak salah sih mbak

karena kan sama-sama persediaan. (Manuskrip: K4. Wawancara, 22 Januari 2019).

Sementara untuk pengadaan kapal yang belum selesai pembangunan dan sudah dibayar maka masuk dalam barang persediaan lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam proses dengan nomor akun BMN 117129. Sebagaimana dikatakan oleh Informan K4, yaitu:

Oh, persediaan lain untuk dijual/diserahkan dalam proses, itu yang tahun 2016, memang ada kendala waktu itu, tahun 2016 itu kita pernah pakai pembayaran termin dimana pembayaran berapa persen kita bayar, tapi itu udah gak pakai lagi. Jadi waktu pembangunan kapal, ada yang belum selesai ya artinya baru selesai berapa persen, misal 45% nah kita bayar dulu segitu, itu masuk kedalam persediaan barang lainnya yang akan diserahkan dalam proses. Tapi yaitu malah gak efektif jadi kami tidak gunakan kontrak seperti itu dan itu juga gak banyak kok mbak, cuman 1 galangan aja itu, nanti mbaknya jangan digeneralisir ya, orang kan banyaknya kalo liat itu digeneralisir. (Manuskrip: K4. Wawancara, 22 Januari 2019).

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 KKP menggunakan kontrak pembayaran termin, namun hasil evaluasi dianggap tidak efektif dan merugikan maka pada tahun 2018 tidak lagi memakai metode pembayaran tersebut.

Terkait semua pengadaan barang yang bersumber dari APBN merupakan BMN, maka beda halnya ketika pengadaan yang dimaksud merupakan barang persediaan. Pengadaan barang untuk persediaan di catat terpisah, sebagaimana Informan K4 memberikan penjelasan sebagai berikut:

Oh, jadi begini maksudnya barang persediaan ini ketika input itu ada aplikasinya sendiri bukan simak BMN, kalo pengadaan untuk BMN, aset, ini kan aplikasinya SIMAK BMN kalo belanja barang, termasuk persediaan inputnya itu di aplikasi Persediaan namanya, nanti ketemu nilai akhir baru dimasukkan ke SIMAK BMN karena kan belum ada sistem yang bisa menghubungkan langsung dari aplikasi persediaan ke SIMAK BMN, kemudian dari situ input ke sibai. (Manuskrip: K4, wawancara, 22 Januari 2019).

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pencatatan pengadaan kapal nelayan hanya di laporkan pada laporan posisi BMN di neraca, namun tidak dicatat dalam daftar BMN dan di laporkan di dalam informasi Catatan atas laporan BMN. Sementara di Laporan keuangan dicatat sebagai barang persediaan, karena bantuan belum diserahkan dan ketika barang sudah diserahkan maka akan muncul di dalam laporan operasional sebagai beban persediaan.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Menteri/kepala daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang melalui aparat pengawasan internal pada Kementerian/Pemerintah Daerah masing-masing. Sebagaimana yang dikatakan oleh Informan K1, yaitu:

Koperasi boleh langsung ke Pusat, Dinas ke Pusat, tapi Dinas berkewajiban melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan, Dinas Kab/Kota bersinergi dg Dinas Provinsi, dan berakhirnya ke saya kompilasi. (Manuskrip: K2. Wawancara 26 Desember 2018)

Pengawasan dapat dilakukan bersama dengan Kementerian teknis terkait dan/atau lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Hal yang sama dikatakan oleh Informan K3, yaitu:

Kita disitu terjun, saya Tim Monev KKP, Direktorat bahkan Dirjen sendiri, memantau pemanfaatannya jika tidak bermanfaat tidak digunakan kita terjun di situ, kenapa? Ada apa ternyata ya itu aja, kitagak bisa, kita gak biasa, akhirnya kita ambil, keoperasi alihkan ke kelompok lain. Kita ada kerjasama dari eksternal yaitu BKI dan konsultan pengawas dari pihak KKP dan ada dari akademisi selain direktorat KAPI juga melakukan monitoring untuk pembangunan pengadaan kapal laporan bulanan tahun 2016 gitu jadi, fungsi saya merangkul seluruh laporan-laporan dari direktorat KAPI kemudian saya kompilasi dan saya sajikan sebagai bahan ini (laporan Kinerja). (Manuskrip: K3. Wawancara 26 Desember 2018)

Didukung oleh pernyataan Informan K3, yaitu:

Kita sangat-sangat transparansi kita diawasi oleh Tim Pengawasan Pembangunan, pt4 yang dari Kejaksaan, nanti dicari ya, Bareskrim mengawasi perencanaan sampai pemanfaatan dari BPKP juga ikut mengawasi, dari APIP dari KKP juga mengawasi kalo BKI terlibat dalam pengawasan mutu. (Manuskrip: K2. Wawancara, 26 Desember 2018).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa monitoring, evaluasi dan pelaporan sangat penting dilakukan karena untuk memberikan penilaian-penilaian program pengadaan kapal nelayan untuk bantuan masyarakat sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana ataupun tujuan yang telah ditetapkan. Dilakukan evaluasi untuk mengidentifikasi masalah yang timbul selama proses pengadaan supaya dapat diatasi dan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan pengadaan selanjutnya. Sementara pelaporan dilakukan sebagai tanggungjawab KKP kepada pemerintah. Implementasi dari akuntabilitas dan transparansi monitoring, evaluasi dan pelaporan pengadaan kapal nelayan pada program pengelolaan perikanan telah dilakukan dengan adanya tim pengawasan baik dari internal KKP maupun dari eksternal KKP, seperti APIP, BPKRI, BPKP, Kejaksaan dan sebagainya.

Kendala Selama Proses Pengadaan

Setiap program yang dilakukan pasti menginginkan hasil sesuai harapan bahkan sempurna. Walaupun sempurna itu tidak ada maka minimal mendekati sempurna. Sama halnya dengan realisasi bantuan sarana kapal nelayan tujuan dan harapan dari KKP terdapat beberapa ketidaksesuaian. Harapan untuk membantu kesejahteraan masyarakat tetapi disalahgunakan oleh masyarakat itu sendiri. Hal yang sama dikatakan oleh Informan K1, yaitu:

Jadi nelayan harapannya siap pakai, jadi jangan sampai ada kapal tapi tidak ada mesin, tidak ada alat tangkap. Kan jadi gak bisa dipakai. Ini satu paket. Tapi melihat pelaksanaan hasil evaluasinya ternyata ketika kapal itu atau setiap bantuan yang diserahkan kepada mereka berupa fisik kapal, alat penangkap mereka itu bisa memindahtangankan. (manuskrip: K3. Wawancara 26 Desember 2018).

Pernyataan tersebut didukung oleh Informan K3, yaitu:

Misal kelompok A, tapi kelompok A gak bisa ngoperasi nanti bisa dialihkan oleh koperasi. Itu yang masih belum dipahami nelayan ya itu. Artinya mereka tidak bisa mengoperasikan harusnya mengembalikan kekoperasi, tapi malah didiemin, nanti katanya mangkrak apalah, hanya komunikasi saja, makanya kita disitu terjun, saya Tim Monev KKP, Direktorat bahkan Dirjen sendiri, memantau pemanfaatannya jika tidak bermanfaat tidak digunakan kita terjun di situ, kenapa? Ada apa ternyata ya itu aja, kitagak bisa, kita gak biasa, akhirnya kita ambil, kekoperasi alihkan ke kelompok lain. Tapi terkadang orang kalo udah dikasih, oh ini punyaku, kalo mau ambil ya beli, lhooo orang dia dapat aja gratis, suruh beli. Itu pemikiran, *mindset* orang kita itu belum sadar, dia dapat gratis, kalo gak mampu ya kasih aja orang dia dapat juga gratis, ada juga yang dijual. Tapi selama ini belum ada, tapi untuk beberapa mesin, api itu ada beberapa laporan, tapi tidak banyak, dibawah 1%, itupun gini saya tidak biasa dengan alat tangkap ini, kemudian saya jual, saya belikan api yang biasa saya pakai, ya gitu. Kalo di lihat nilai manfaat ya gak masalah toh bermanfaat, toh berjalan, iya itu laporannya seperti itu, kan tetap bermanfaat, tidak dimanfaatkan ada, karena emang benar-benar gak sesuai, ada juga takut diintimidasi temennya ada. (Manuskrip: K3. Wawancara 26 Desember 2018).

Hal yang sama dikatakan oleh Informan P2, yaitu:

Kayak ini bantuan kapal dulu kan juga pernah ada sebelum jamannya Bu Susi tapi ya itu akhirnya mangkrak, gak digunakan. Biasa nelayan itu pakai kapal kecil dikasih kapal besar, ya gak ada yang bisa ngoperasin. Modal melaut juga banyak akhirnya ya itu, mangkrak dan pas bakulan datang ya itu jadi ke mereka kan. Nah dari situ Pak Dinas kapok gak mau lagi, padahal sudah dibilangin, ini kapal bantuan bukan besar Pak, ini kecil, ambil saja saya yang bertanggungjawab, tetap gak mau. (Manuskrip: P2. Wawancara 6 November 2018).

Hasil dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa tujuan daripada pengadaan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk peningkatan industri kreatif belum 100% tercapai, masih

terdapat masyarakat yang menyalahgunakan bantuan sarana kapal perikanan. Hal ini yang menjadi perhatian KKP dalam pembinaan yang berkelanjutan dan koperatif antara KKP, Dinas dan Koperasi untuk bersinergi dalam memantau tujuan daripada pengadaan kapal nelayan pada Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.

Hal lain yang terjadi adalah realisasi dalam pemilihan penyedia terkadang tidak sesuai dengan perencanaan awal, hal ini terjadi pada pemilihan penyedia pengadaan kapal nelayan pada program pengelolaan perikanan tangkap di tahun 2016 yang pada akhirnya pengadaan kapal tidak selesai tepat waktu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Informan K2, yaitu:

Dalam pelaksanaannya 754 sisanya 697 belum dapat terealisasi, kenapa kok baru terealisasi cuman segitu memang ini kan proses pengadaan, proses pembangunan, jadi memang penyedia sanggupnya itu dari 1534 itu baru 754 yang terselesaikan, sisanya belum terselesaikan. Karena ini kan sudah dikontrakkan otomatis sudah menjadi tanggung jawab galangan, kalo dia gak selesai diluar kendali kita, gitu kan mbak, ini kan sepenuhnya dimereka. Mereka gak sanggup karena modal gak cukup, SDM terbatas, kapasitas infrastruktur galangan, mungkin target awal tinggi tapi dalam kenyataannya cuman mampu misal target 30 tapi kenyataan cuman 20, alasan lain karena waktu, tapi waktu kan gak bisa ngomongkan, kebanyakan orang nyalahin waktu, tapi kuncinya kapasitas dan kapabilitas mereka, juga keahlian SDM mereka. Galangan ini kan bukan galangan besar tapi galangan kecil kayak semacam ukm, home industri, dan teknologinya bukan teknologi yang tinggi. (Manuskrip: K2. Wawancara 26 Desember 2018)

Hal yang sama dikatakan oleh Informan K3, yaitu:

Jadi sih hasil evaluasi kami terkait modal, karena galangan rumahan mereka ini tersandung masalah modal, yang seharusnya mereka, kita sudah buat klasifikasinya mereka harus punya modal sekian dengan penunjukkan garansi bank. Tapi pada saat pelaksanaan, kita lihat ada garansi bank, kita verifikasi bersama LKPP tembus. Pada implementasi banyak yang

kesulitan modal. (Manuskrip: K1.Wawancara 17 Desember 2018).

SIMPULAN

Dari pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan di KKP dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan prosedur pengadaan kapal nelayan sebagai pengadaan barang pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sementara ketidakterpenuhinya akuntabilitas yang dikatakan BPKRI disebabkan oleh pihak eksternal, seperti Penyedia/galangan yang kurang dalam segi kapabilitas dan kemampuan SDM dan penerima bantuan yang masih terdapat menyalahgunakan bantuan tersebut.

Pencatatan akuntansinya digunakan akun 526 sebagai belanja barang dan dicatat sebagai aset lancar pada akun persediaan di neraca laporan keuangan, sementara di laporkan pada posisi laporan BMN sebagai barang persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat dan dilaporkan lebih detail dalam catatan atas laporan BMN, serta tidak tercatat dalam daftar BMN. Dengan demikian KKP telah menggambarkan akuntabel dan transparan dengan adanya pihak independen dalam pengawasannya serta keterbukaan informasi dengan adanya beberapa media publikasi website, youtube, dimana semua kegiatan dipublikasikan.

Keterbatasan

Penelitian ini masih terdapat kekurangan dalam segi penyampain informasi yang kurang lengkap. Hal ini dikarenakan tidak semua informasi pemerintah itu dapat dipublikasikan, salah satunya untuk menghindari kerusuhan negara. Oleh sebab itu terdapat informan yang dalam penjelasannya kurang detail, sehingga peneliti tidak bisa menggali informasi secara mendalam dan karena KKP baru saja dievaluasi kinerja oleh BPK sehingga informan hanya memberikan informasi yang benar-benar bisa dipublikasikan.

Saran

Supaya KKP tetap mempertahankan dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi

pengadaan barang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta meningkatkan sosialisasi pembinaan terhadap masyarakat nelayan yang masih awam dengan adanya pembaharuan peralatan perikanan dengan memanfaatkan tenaga penyuluh yang ada di setiap daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia (2014). *Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara*. Jakarta: Menteri Keuangan
- Indonesia (2018). *Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: menteri Keuangan
- Ahmadi, Rulam. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga
- Bastian, Indra. (2014). *Lingkup Akuntansi Sektor Publik*. Diakses 30 September 2018, dari <https://repository.ut.ac.id>
- Bradford, Astrid, dkk. (2017). *Social Enterprise Accountability: Directions, Dominance and Developments*. Social Enterprise Journal, Vol. 2
- Halim, Abdul & Kusufi, Syam, Muhammad. (2014). *Akuntansi Sektor Publik, Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat
- Hoesada, Jan. (2016). *Bunga Rampai Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat
- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016. Diakses 09 April 2018, dari <https://www.bpk.go.id>
- Kamayanti, Ari (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi, Pengantar Religious Keilmuan*. Jakarta: Yayasan Rumah Peneleh
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (2018). *Laporan Keuangan 2017*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan. Diakses 28 September 2018, dari kkp.go.id
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (2018). *Laporan Barang Milik Negara 2017*.

SUYANTI, ERNA HERNAWATI & SUBUR Akuntabilitas Dan Transparansi Pengadaan Kapal Nelayan Pada Progam Pengelolaan Perikanan Tangkap Di Kementerian Kelautan Dan Perikanan

- Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan. Diakses 17 Januari 2019, dari kkp.go.id
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Margono. (2016). *Konsep Dasar Pengelolaan Barang Milik Negara*: Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan. Diakses 04 Desember 2018, dari <https://klc.kemenkeu.go.id>
- Yahya, Idhar. (2006). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jurnal Sistem Teknik Industri, Vol. 7, No. 4.